

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 82A.../Psd/19.85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Garut
tanggal 3 April 1985 Nomor 2055/30/FK/Cab/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Tabrik Desa Jatisari
Kecamatan Karangpawitan Kabupaten/Kotamadya Garut dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "TABRIK"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tabrik Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten/Kotamadya Garut yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "TABRIK"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Tabrik Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten/Kotamadya Garut terhitung mulai tanggal 17 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "TABRIK"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Karangpawitan Kabupaten/Kotamadya Garut
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 5 Juni 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ltd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Garut;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Garut;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Karangpawitan;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Karangpawitan;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT.

Nomor : 421.2/SK.1011 - Pendas

T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 - 99 Nomor : 421.2/206 - Dispk. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Jatisari**
Kecamatan **Karangpawitan** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Jatisari** Kecamatan **Karangpawitan** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri **Tabrik I** Alamat Desa **Jatisari**
Kecamatan **Karangpawitan** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar **Negeri**.

Jatisari III

NSS : 101021102050

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Karangpawitan** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR

Drs. H.R. AMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan **Karangpawitan**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Karangpawitan**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.